

# VOX POPULI

Volume 4 Nomor 1 Juni 2021

ISSN 2087-3360 eISSN 2714-7657

## DEMOKRASI DAN KONFLIK

### **Jejaring Intelektual Jesuit dalam Membangun Semangat Kebangsaan dan Politik di Indonesia**

*Awal Muqsith*

1-16

### ***Post-Democracy: Prospek Demokrasi Lokal Kabupaten Gowa Pasca Pilkada Serentak 2020***

*Muh. Wahyu, Muh. Nur Yamin Firdauzi Harapap,*

*Muh. Adi Daya Pandu Buana, Febrianto Syam*

17-26

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba**

*Rana Dwi Puti Alham, Wiwi Wijayanti, Miftahul Jannah,*

*Reskiyanti Nurdin, Zulfiani*

27-38

### **Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pangkajene dan Kepulauan Tanun 2020**

*Nita Vibrianti, Nurul Islamia Aulia, Nurul Sahfitri, Syahrir Karim*


39-47

### **Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto**

*Mursalim Muttar, Dewi Riskawati Hamzah,*

*Muh. Idris Syam, Anggriani Alamsyah, Nur Utaminingsih*

48-56



Dipublikasikan Oleh  
Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

## Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba

**Rana Dwi Putri Alham, Wiwi Wijayanti, Miftahul Jannah,  
Reskiyanti Nurdin, Zulfiani**  
*Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar*  
e-mail: alham.rana@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai konflik Lonsum yang terjadi di Kabupaten Bulukumba hingga saat ini, sekaligus ingin mengetahui apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yakni masyarakat Desa Tamatto terbagi menjadi dua kelompok, ada masyarakat yang pro dan kontra terhadap konflik Lonsum.*

### **Kata Kunci :**

*Agraria, Konflik Lonsum, Tuntutan Masyarakat*

### **PENDAHULUAN**

Setiap negara tidak lepas dengan yang namanya konflik, baik konflik dalam pemerintahan, pun konflik dalam masyarakat. Konflik sendiri beragam, mulai dari konflik yang tergolong ringan maupun berat. Di Indonesia konflik agraria menjadi salah satu konflik yang sering terjadi dalam masyarakat, misalnya terkait dengan perebutan tanah di antara masyarakat setempat dengan instansi terkait. Bisa dikatakan bahwa tanah di Indonesia merupakan aset yang berharga bagi pemiliknya, terkhusus pula bagi masyarakat di pedesaan. Tanah sebagai aset berharga ini mempunyai kedudukan

yang istimewa di dalam masyarakat, karena itu tanah menjadi objek yang rentan menimbulkan konflik agraria yang melibatkan individu, kelompok, masyarakat, badan hukum, bahkan pemerintah.

Bagi Masyarakat hukum adat, tanah ini tidak hanya sekadar tanah, melainkan pula menjadi bagian dari identitas mereka, darimana mereka berasal, bahkan ada juga yang menjadikan sebagai tempat kegiatan ritual kepercayaan. Selain nilai ekonomi, tanah juga memiliki nilai kultural dan nilai sosial. Biasanya masyarakat hukum adat ini enggan untuk menjual/melepaskan tanahnya kepada pihak luar. Tercatat dalam catatan akhir tahun 2018 dalam

Ikhana terkait Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) bahwa permasalahan mengenai konflik agraria tidak hanya mengenai perluasan tanah/lahan, penerbitan izin baru bagi perkebunan yang melanggar hak-hak atas tanah, melainkan juga mengenai tumpang tidahnya hak tanah perusahaan swasta atau perusahaan milik negara.<sup>1</sup>

Catatan akhir tahunan KPA terkait konflik agraria menyatakan bahwa konflik agraria struktural merupakan reaksi dari perampasan tanah yang mana disetir oleh modal dan difasilitasi oleh hukum. Dalam penerapan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun konflik perampasan tanah skala besar ini tidak menurun. Perampasan tanah skala besar tetap tinggi bahkan tidak terkendali, hal ini menandakan bahwa di tengah masa resesi ekonomi rakyat, badan-badan usaha tidak dapat mengendalikan dirinya, dan malah menjadikan krisis tersebut sebagai kesempatan dalam menggusur rakyat. Dalam catatan yang sama, KPA merilis sebaran konflik agraria di setiap provinsi di Indonesia selama tahun 2020. Ada 241 letusan konflik agraria yang terjadi di 30 provinsi di Indonesia, yang mana dalam peta sebaran tersebut Pulau Sumatera menjadi pulau yang mendominasi konflik agraria di tahun 2020. Sementara itu untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri luas konfliknya sebanyak 6.181,5 hektar dan

letusan konflik yang terjadi sebanyak 14 kali.<sup>2</sup>

Konflik Agraria masih menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia dan tentunya konflik-konflik yang terjadi ini menimbulkan dampak, salah satunya dampak sosial yang mana terjadi kerenggangan sosial di antara masyarakat. Konflik atas tanah ini juga dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, selama konflik terjadi, ruang yang berada di atas tanah tersebut dan menjadi objek dari konflik berada dalam kondisi status quo, maka ruang di atas tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan dan mengakibatkan penurunan kualitas dari sumber daya lingkungan yang bisa menimbulkan kerugian.<sup>3</sup>

Konflik Lonsum Bulukumba merupakan konflik terlama di Bulukumba yang hingga sekarang masih belum ada penyelesaian yang jelas, walau sudah berapa kali masyarakatnya melakukan tuntutan. PT. PP Lonsum sendiri telah beroperasi di Bulukumba sejak tahun 1919, awalnya dengan nama NV Celebes Landbouw Maatschappij. Pada tahun 1960 lahir UU Pokok Agraria, dan di tahun 1961 NV Celebes Landbouw Maatschappij ini mengajukan permohonan kepada pemer-

<sup>2</sup>Konsorsium Pembaharuan Agraria, *Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar, Catatan Akhir Tahun 2020* (Jakarta: KPA, 2020), h. 2-8.

<sup>3</sup>Nunung Yuliani, "Analisis Hukum terhadap tuntutan Masyarakat atas Tanah yang dikuasai oleh PT. London Sumatera di Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba", *Laporan Hasil Penelitian* (Makassar: UNM), h. 192.

<sup>1</sup>Ikhana Indah Barnasaputri, "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai", *Notaire*, Vol. 4, No. 1 (2021), h. 1-22.

ntah Indonesia supaya hak *erfacht* (hak ini merupakan hak kebendaan atau kepemilikan untuk menguasai sesuatu atau memiliki sepenuhnya) milik mereka ingin dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Kemudian diduga bahwa PT. PP Lonsum ini secara paksa mengambil lahan masyarakat tepatnya di Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumba dan di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang. Hal ini pun mengakibatkan sebanyak 170 petani di tahun 1983 menuntut PT. PP Lonsum di Pengadilan Negeri Bulukumba. Di tahun 1999 masyarakat memenangkan keputusan Mahkamah Agung dengan luas lahan 200 hektar Namun tak sampai situ, dari batas-batas yang diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa ternyata luas faktual tanah yang menjadi milik masyarakat ialah sebesar 540,46 hektar dan 200 hektar yang dimenangkan masyarakat merupakan perkiraan awal.<sup>4</sup> Dari situ permasalahan tanah antara masyarakat dan PT. PP Lonsum terus meruncing hingga saat ini.

Di tahun 2003 ada korban jiwa dari konflik Lonsum ini, yang mana mereka merupakan warga setempat (dua orang petani) yang ditembak oleh aparat kepolisian dan lima orang terluka akibat peluru tembak tersebut. Pada tahun tersebut pula PT. PP Lonsum beserta pengawalan dari aparat polisi secara paksa membakar beberapa rumah dan sawah di Desa Bonto Mangiring. Kejadian di tahun tersebut bisa dikatakan tragedi kelam di

Bulukumba. Di tahun-tahun selanjutnya pun masyarakat masih terus melakukan tuntutan untuk mencabut dan menolak perpanjangan dari HGU PT. PP Lonsum tersebut.

Penelitian ini berlokasi di salah satu desa yang juga termasuk wilayah perampasan lahan dalam konflik Lonsum di Bulukumba, yang mana kita ketahui sengketa lahan di Kabupaten Bulukumba berlangsung pada wilayah yang mencakup tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Ujung Loe.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan atau tanggapan dari masyarakat Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe terkait konflik Lonsum yang sudah beberapa tahun lamanya belum memiliki titik terang dalam penyelesaiannya. Dalam tulisan ini juga akan membahas secara ringkas mengenai PT. PP Lonsum serta tuntutan yang dilakukan masyarakat terhadap PT. PP Lonsum.

## KAJIAN PUSTAKA

Studi Amiruddin yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Kajang dengan PT. PP London Sumatera Indonesia di Kabupaten Bulukumba*, studi ini mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa tanah masyarakat Kajang. Dijelaskan pula bahwa ada dua jalur dalam penyelesaian sengketa tersebut. *Pertama*, efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yakni melalui proses peradilan yang mana proses

<sup>4</sup>Kontras, "Tragedi Bulukumba" (Laporan Utama) dalam <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf> diakses 30 Mei 2021.

tersebut dilakukan setelah adanya upaya mediasi yang dilakukan pemerintah maupun hakim sebelum berlangsungnya persidangan. Namun hasil dari proses tersebut tidak disetujui. *Kedua*, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yakni melakukan mediasi yang mana cara ini sesuai dengan karakter dari masyarakat Kajang yang bersifat kekeluargaan. Proses upaya mediasi dianggap efektif dibanding dengan proses peradilan dalam menyelesaikan problema sengketa tanah, yang mana dapat kita lihat pula dari berbagai kasus sengketa tanah yang terjadi di kabupaten Bulukumba yang biasanya proses penyelesaiannya melalui proses mediasi.<sup>5</sup>

Nur Azizah Raja dalam studinya yang berjudul Analisis Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik antara PT. PP London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). Studi tersebut menganalisis bagaimana peran pemerintah Bulukumba dalam menyelesaikan konflik agraria yang mana pemerintah melakukan konsiliasi serta membentuk tim verifikasi yang bertugas menyelesaikan konflik. Konsiliasi dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik tersebut dan pemerintah daerah sendiri memiliki peran sebagai konsiliator. Adapun hasil kesepakatan dari konsiliasi tersebut, yakni menjamin bahwa tidak akan memberikan

izin perpanjangan HGU di atas lahan yang dituntut oleh masyarakat dengan berdasar pada bukti-bukti alam dan adanya sertifikat sebelum terjadinya konflik masyarakat Kajang dan Bulukumpa Toa selesai.<sup>6</sup>

Adapun pembeda dari kedua studi tersebut dengan penelitian ini, jika kedua studi tersebut mengkaji mengenai bagaimana bentuk dari penyelesaian konflik Lonsum serta bagaimana peran pemerintah untuk turut serta menyelesaikan konflik, penelitian ini berfokus pada pandangan atau tanggapan masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Ujung Loe yakni Desa Tamatto terkait konflik Lonsum yang sudah berapa tahun lamanya belum terselesaikan dengan jelas hingga saat ini. Peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana pandangan dari masyarakat terkait konflik Lonsum, yang mana bahwa sebagian masyarakat di desa Tamatto sendiri bekerja di PT. PP Lonsum.

## TINJAUAN TEORETIS

Studi Amiruddin yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Kajang dengan PT. PP London Sumatera Indonesia di Kabupaten Bulukumba, studi ini mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa tanah masyarakat Kajang. Dijelaskan pula bahwa ada dua jalur dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>5</sup>Amiruddin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Kajang dengan PT. PP London Sumatera Indonesia di Kabupaten Bulukumba", *Jurnal Petikum*, Vol. 1, No. 1 (April 2014), h. 91-105.

---

<sup>6</sup>Nur Azizah Raja, "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik antara PT. PP London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 12, No. 1 (2019), h. 53-66.

tersebut. *Pertama*, efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yakni melalui proses peradilan yang mana proses tersebut dilakukan setelah adanya upaya mediasi yang dilakukan pemerintah maupun hakim sebelum berlangsungnya persidangan. Namun hasil dari proses tersebut tidak disetujui. *Kedua*, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yakni melakukan mediasi yang mana cara ini sesuai dengan karakter dari masyarakat Kajang yang bersifat kekeluargaan. Proses upaya mediasi dianggap efektif dibanding dengan proses peradilan dalam menyelesaikan problema sengketa tanah, yang mana dapat kita lihat pula dari berbagai kasus sengketa tanah yang terjadi di kabupaten Bulukumba yang biasanya proses penyelesaiannya melalui proses mediasi.<sup>7</sup>

Nur Azizah Raja dalam studinya yang berjudul Analisis Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik antara PT. PP London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). Studi tersebut menganalisis bagaimana peran pemerintah Bulukumba dalam menyelesaikan konflik agraria yang mana pemerintah melakukan konsiliasi serta membentuk tim verifikasi yang bertugas menyelesaikan konflik. Konsiliasi dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik tersebut dan pemerintah daerah sendiri memiliki peran sebagai konsiliator. Adapun hasil kesepakatan dari konsiliasi tersebut, yakni menjamin bahwa tidak akan memberikan

izin perpanjangan HGU di atas lahan yang dituntut oleh masyarakat dengan berdasar pada bukti-bukti alam dan adanya sertifikat sebelum terjadinya konflik masyarakat Kajang dan Bulukumpa Toa selesai.<sup>8</sup>

Adapun pembeda dari kedua studi tersebut dengan penelitian ini, jika kedua studi tersebut mengkaji mengenai bagaimana bentuk dari penyelesaian konflik Lonsum serta bagaimana peran pemerintah untuk turut serta menyelesaikan konflik, penelitian ini berfokus pada pandangan atau tanggapan masyarakat di salah satu desa di Kecamatan Ujung Loe yakni Desa Tamatto terkait konflik Lonsum yang sudah berapa tahun lamanya belum terselesaikan dengan jelas hingga saat ini. Peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana pandangan dari masyarakat terkait konflik Lonsum, yang mana bahwa sebagian masyarakat di desa Tamatto sendiri bekerja di PT. PP Lonsum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, data yang diperoleh dijabarkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer yang bersumber langsung dari lapangan yang merupakan hasil pembicaraan langsung dengan informan, dan data sekunder yang peneliti kumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder ini berupa studi pustaka (literatur) seperti buku, jurnal, artikel

<sup>7</sup>Amiruddin, 2014, h. 103.

<sup>8</sup>Nur Azizah Raja, 2019, h. 64.

berita, dan laporan penelitian. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

### *Sekilas tentang PT. PP London Sumatera Indonesia*

PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1906, dan di kala itu semua saham dimiliki oleh group Harrisons and Crosfield dari Inggris. Sejak tahun 1919, PT. PP Lonsum Indonesia sebagai PMA (Penanaman Modal Asing) dalam bidang perkebunan khususnya juga dalam komoditi karet hadir di Bulukumba dengan nama NV Celebes Landbouw Maatschappij. Pada tanggal 17 April 1961 NV Celebes Landbouw Maatschappij mengajukan permohonan pada pemerintah RI untuk hak *erfacht* mereka dikonversi menjadi HGU (Hak Guna Usaha).<sup>9</sup>

Pada tahun 1962 perusahaan memperluas bidang usaha mereka dengan melakukan penggabungan dengan perusahaan perkebunan Inggris yang mempunyai beberapa perkebunan di Sumatera Utara. Dengan adanya penggabungan tersebut terbentuklah PT. PP London Sumatera Indonesia, di tahun 1964 perusahaan tersebut diambil alih dan berganti nama menjadi PT. PP Dwikora I & II. Pada tahun 1967 diadakan perjanjian di antara pemerintah Indonesia

dan Harrisons and Crossfield beserta anak perusahaannya, dari perjanjian tersebut kepemilikan dan penguasaan perusahaan dikembalikan kepada Harrisons and Crossfield dan nama perusahaannya kembali berganti nama menjadi PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. Perusahaan ini juga melakukan *merger* dengan beberapa perusahaan, yakni PT. Nagadong Plantation Company, PT. Perusahaan Perkebunan Bajue Kidoel, PT. Perusahaan Perkebunan Sulawesi. PT. PP Lonsum Bulukumba menguasai dua wilayah, yakni Balombessie dan Palangisang dengan luas 350 hektar dan ditanami kopi, kakao, kapuk, dan pohon karet. Kebun Balombessie dan Palangisang serta sarana-prasarana penunjang yang merupakan bagian dari Harrisons & Crossfield yang mulai beraktivitas sejak tahun 1919.<sup>10</sup>

Di akhir tahun 1997 Lonsum mengelola perkebunannya seluas 45.477 hektar di Jawa, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Lonsum merencanakan untuk kembali memperluas perkebunannya seluas 113.750 hektar di Sulawesi dan Kalimantan. Lonsum juga saat itu tengah mengembangkan perkebunannya seluas 36.371 hektar di Sulawesi dan Sumatera Selatan, adapun total dari luas perkebunannya di tahun 2000 diperkirakan seluas 205.000 hektar. PT. PP Lonsum aktivitas perkebunannya meliputi perke-

<sup>9</sup>Kontras, "Profil PT London Sumatera" (Laporan Utama) dalam <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf> diakses 30 Mei 2021.

<sup>10</sup>Nurfahima, "Peran Pemerintah dalam Konflik antara Masyarakat dengan PT. PP Lonsum di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2018), h. 45-48.

bunan karet, kopi, teh, dan kelapa sawit merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang unggul di Indonesia.<sup>11</sup> Nama pabrik yang memproduksi karet, yakni Palangisang Crumb Rubber Factory yang terletak di Desa Tamatto. Perkebunan dan pengelolaan karet di Bulukumba ini terletak di Desa Tamatto dikelola langsung oleh PT. PP Lonsum.

### ***Konflik Lonsum Bulukumba di Desa Tamatto***

Kronologis terkait sengketa lahan ini berawal kurang lebih 10-20 tahun yang lalu, konflik ini juga terkait dengan adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang mana merupakan tanah yang dikuasai oleh PT. PP Lonsum. HGU ini sebenarnya adalah milik pemerintah dan dikontrak oleh PT. PP Lonsum selama per-25 tahun. Ketika masa 25 tahun ini habis, pihak Lonsum wajib untuk melakukan pengukuran ulang serta memohon pengajuan kepada pemerintah untuk memperpanjang masa kontrak. Perlu untuk diketahui bahwa tanah tersebut bukanlah milik PT. PP Lonsum, melainkan mereka mengontrak ke pemerintah pusat melalui HGU tersebut. Di Desa Tamatto sendiri HGUnya ± 2.000 hektar dan untuk secara keseluruhan HGU milik PT. PP Lonsum seluas ± 5.000 hektar di dua estate, yakni di perkebunan Balombessie dan Palangisang.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Kontras, "Profil PT London Sumatera" (Laporan Utama) dalam <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf> diakses 30 Mei 2021.

<sup>12</sup>Muh. Arsul Sani, Kepala Desa Tamatto, wawancara, 29 Mei 2021.

Adapun awal mula dari konflik ini yakni adanya pengrusakan ratusan rumah serta lahan-lahan pertanian milik petani dan masyarakat adat di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Hal ini dilakukan oleh PT. PP Lonsum sebagai upaya dalam melakukan ekspansi usaha yang mana kala itu didukung penuh oleh pemerintah dan aparat militer/kepolisian, areal yang dirampas tersebut dipergunakan untuk usaha perkebunan karet melalui HGU yang mereka miliki. Di tahun 1977-1978 terjadi perampasan tanah rakyat yakni seluas 150 hektar di Dusun Balihuko, Desa Bonto Mangiring. Kemudian di tahun 1979 terjadi pengusuran rumah, sawah, dan kebun di Desa Balong seluas ± 373 hektar. Di tahun 1980, masyarakat dan PT. PP Lonsum membuat perjanjian yang mana bahwa PT. PP Lonsum tidak akan lagi menambah areal perkebunannya, namun nyatanya PT. PP Lonsum melanggar perjanjian tersebut dengan memperluas areal perkebunannya di tanah adat Kajang seluas 1000 hektar lebih. Pada tahun 1984-1989, Lonsum merampas tanah di Desa Tamatto seluas 500 hektar dengan menggusur 705 rumah, membakar 4 rumah, serta membakar sawah dan kebun. Di tahun 1989, pihak Lonsum kembali menggusur Desa Tibona ± 500 hektar dan Desa Tugondeng seluas 30 hektar. Di tahun 1992, Desa Sangkala yang kembali digusur, kemudian di tahun 1994-1995 PT. PP Lonsum kembali memperluas lahan perkebunan karet mereka, kali ini menggunakan sistem plasma yang merupakan sistem pemaksaan

untuk melakukan kerja sama dari PT. PP Lonsum kepada petani.<sup>13</sup>

Pada tahun 1999 Pengadilan Negeri Bulukumba melakukan eksekusi, masyarakat memenangkan gugatan. Adapun luas lahan yang dimenangkan yakni seluas 200 hektar. Kemudian di tahun 2000, masyarakat melakukan penebangan di Desa Tamatto, Bonto Mangiring, dan Balleanging. Aparat kepolisian menangkap 15 orang pelaku yang melakukan penebangan tersebut, mereka dipenjara selama 2,6 tahun. Di tahun 2001, masyarakat dari 8 desa melakukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri Bulukumba, namun gugatan tersebut ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Di tahun tersebut pula bertepatan dengan penyempurnaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bulukumba pun langsung melakukan eksekusi. Eksekusi ini didasari keputusan bahwa tanah yang dimiliki oleh masyarakat hanya seluas 200 hektar, namun eksekusi tersebut gagal karena masyarakat masih mempertahankan hak atas tanah seluas 540,6 hektar yang telah dieksekusi di tahun 1999.<sup>14</sup>

Di tahun 2003, konflik lahan antara masyarakat dan PT. PP Lonsum ini semakin meruncing, sebab di tahun tersebut pihak Lonsum beserta kawalan

dari aparat polisi yang mengambil lahan secara paksa, mereka juga membakar beberapa rumah dan sawah di desa Bonto Mangiring. Di tahun ini juga mengakibatkan adanya korban jiwa, dua orang petani tewas dan lima orang terluka akibat penembakan yang dilakukan aparat kepolisian. Di tahun 2013, sekitar 3.500 petani yang berasal dari 10 desa di Bulukumba melakukan aksi pendudukan di area perkebunan Lonsum dengan maksud tujuan mereka menuntut adanya tinjauan ulang atau pencabutan HGU milik PT. PP Lonsum. Di tahun 2017 pula, masyarakat dari empat kecamatan, yakni Kajang, Herlang, Bulukumba dan Ujung Loe yang tergabung dalam AGRA yakni Aliansi Gerakan Reforma Agraria, mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak perpanjangan HGU milik PT. PP Lonsum tersebut.<sup>15</sup>

Dari peristiwa-peristiwa tersebut tampak jelas membuat masyarakat geram dengan aksi perusahaan yang semena-mena mengusur serta merampas lahan begitu saja, hal ini membuat masyarakat lebih yakin untuk menuntut PT. PP Lonsum agar tidak melakukan perpanjangan HGU. Adapun faktor lainnya masyarakat selalu melakukan tuntutan terhadap PT. PP Lonsum, yakni status sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan belum memiliki penyelesaian yang jelas; sertifikat terkait lahan yang tumpang tindih antara masyarakat dan PT. PP Lonsum; serta minimnya kontribusi dari PT. PP Lonsum ke masyarakat setempat

<sup>13</sup>Kontras, "Sepak Terjang PT Lonsum" (Laporan Utama) dalam <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf> diakses 30 Mei 2021.

<sup>14</sup>Kontras, "Gugatan Penduduk di PN Bulukumba" (Laporan Utama) dalam <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf> diakses 30 Mei 2021.

<sup>15</sup>Nur Azizah Raja, 2019, h. 55.

maupun pada pembangunan daerah secara umum, kontribusi tersebut berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan persoalan pajak daerah yang dianggap tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan.<sup>16</sup>

Kecamatan Ujung Loe merupakan salah satu dari tiga kecamatan yang masuk dalam permasalahan sengketa lahan. Termasuk Desa Tamatto, ada 12 desa di Kecamatan Ujung Loe. Desa Tamatto memiliki luas wilayah yakni 18.45 km<sup>2</sup>, jarak Desa Tamatto menuju kota Bulukumba sekitar 16,5 km. Desa Tamatto memiliki tiga dusun, yakni kampung Allu, Tamappalo, dan Palangisang, untuk jumlah penduduk secara keseluruhan di Desa Tamatto yakni 5.089 jiwa. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pabrik Lonsum yang memproduksi karet terletak di Desa Tamatto yakni pabrik Palangisang Crumb Rubber Factory, dan penduduk di Desa Tamatto dominan bekerja sebagai petani dan karyawan di pabrik tersebut.<sup>17</sup>

Mengenai tanggapan dari masyarakat desa Tamatto terhadap konflik Lonsum ini, masyarakat terbagi ke dalam masyarakat yang pro dan kontra dalam memandang permasalahan Lonsum ini, karena di satu sisi ada yang ikut menggugat dan di satu sisi masyarakat di Desa Tamatto ini kebanyakan bekerja di PT. PP Lonsum, dan para pekerja di perusahaan tersebut menjadikan pekerjaannya sebagai sumber mata pencaharian, jadi ketika lahan

diambil mereka bisa saja di PHK dari pekerjaannya dan dikeluarkan dari PT. PP Lonsum. Untuk HGU milik PT. PP Lonsum ini memiliki masa waktu hingga tahun 2023, dan di tahun tersebut wajib untuk PT. PP Lonsum mengukur ulang. Terkait dari pihak Lonsum apa ingin memperpanjang HGU ataupun mengembalikannya pada pemerintah, mereka tetap harus mengukur ulang luas lahan HGU tersebut. Apakah luas lahan tersebut sesuai, kurang, atau lebih, karena luas lahan HGU harus sesuai dengan kontrak awal mereka. Hingga saat ini masyarakat masih mengklaim bahwa sebagian tanah HGU itu merupakan tanah nenek moyang/tanah adat mereka. Dengan masih adanya masyarakat yang mengklaim berkemungkinan ke depannya akan ada kembali tuntutan-tuntutan mengenai sengketa lahan.<sup>18</sup>

Tuntutan-tuntutan yang dilayangkan oleh masyarakat juga dilakukan dalam bentuk aksi yang mana dalam aksi tersebut masyarakat menuntut agar HGU PT. PP Lonsum dicabut dan tidak diperpanjang lagi nantinya. Aksi-aksi tersebut dilakukan di Makassar, Bulukumba, serta di PT. PP Lonsum, ini berasal dari penuturan salah satu masyarakat di Desa Tamatto yang pernah mengikuti aksi-aksi terkait konflik Lonsum. Terkait hasil dari aksi tersebut mereka dijanji terkait penyelesaian konflik tersebut, namun pada nyatanya tidak ada penyelesaian yang jelas. Aksi-aksi tuntutan konflik Lonsum oleh masyarakat ini

<sup>16</sup>Nur Azizah Raja, 2019, h. 64.

<sup>17</sup>Nurfahima, 2018, h. 43.

<sup>18</sup>Muh. Arsul Sani, Kepala Desa Tamatto, wawancara, 29 Mei 2021.

juga dibantu oleh organisasi-organisasi terkait, sehingga dilarang adanya kerusuhan maupun bentrokan selama aksi berlangsung. Untuk aksi yang terakhir ini dilakukan oleh masyarakat, mereka mendirikan rumah-rumah di PT. PP Lonsum, dan hal itu menyebabkan masyarakat dipaksa untuk keluar dan rumah-rumah yang didirikan tersebut dibongkar. Saat itu juga ada aparat kepolisian dan TNI yang mengamankan sehingga masyarakat tidak bisa melakukan apapun. Sudah berapa tuntutan yang telah dilayangkan namun hingga sekarang sama sekali tidak ada hasil yang jelas terkait konflik Lonsum ini. Masyarakat berharap adanya penyelesaian yang benar-benar jelas terkait konflik ini karena sudah banyak masyarakat yang jadi korban akibat konflik Lonsum. Mereka ingin ada yang bisa menyelesaikan konflik Lonsum ini dengan jelas, karena untuk pemerintah setempat sendiri yang sudah berapa kali berganti periode namun belum ada yang bisa memberikan penyelesaian yang jelas terkait konflik Lonsum.<sup>19</sup>

Penulis memandang konflik Lonsum ini sebagai suatu konflik yang memang harus diselesaikan secara jelas. Apa yang diinginkan oleh masyarakat ialah bentuk penyelesaian secara jelas, masa HGU PT. sPP Lonsum di Bulukumba berakhir di tahun 2023 dan mereka tentunya harus mengukur kembali lahan tersebut. Ada baiknya untuk berunding dengan masyarakat terkait luas lahan tersebut, serta adanya komunikasi yang jelas antara dua

pihak tersebut sangatlah penting. Serta merujuk pula pada sejarah konflik Lonsum ini sudah banyak sekali peristiwa yang terlalui, banyak peristiwa terdahulu yang tentunya tidak ingin lagi untuk terulang kembali, kita tentunya tidak ingin adanya korban jiwa, penggusuran, kerusakan-kerusakan rumah masyarakat, serta paksaan-paksaan yang bersifat koersi. Pemerintah setempat harus memperhatikan hal ini, perlunya keterlibatan dari *stakeholder*, namun tidak berpihak pada satu pihak saja melainkan sama-sama mendengar tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN

Di lihat dari konflik PT.PP Lonsum ini, konflik yang terjadi di Desa Tammatto merupakan konflik antar masyarakat dan perusahaan yang di mana masyarakat ingin mengambil kembali tanah yang mereka klaim sebagai tanah adatnya, sedangkan dari pihak perusahaan telah menguasai tanah tersebut melalui HGU yang mereka miliki. Ironisnya bahwa konflik ini telah lama terjadi tanpa adanya penyelesaian yang jelas dari pemerintah setempat, bahkan dari pihak masyarakat sudah banyak melakukan aksi baik itu aksi pendudukan ke perkebunannya langsung serta menggugat perusahaan, namun itu semua belum mendapatkan hasil. Tanggapan masyarakat terhadap konflik Lonsum, ada masyarakat yang terlibat dengan aksi serta melakukan tuntutan kepada pihak perusahaan dan ada pula masyarakat yang sama sekali tidak terlibat aksi maupun melakukan tuntutan,

<sup>19</sup>Abunawan, Masyarakat Desa Tamatto, wawancara, 29 Mei 2021.

masyarakat pada golongan ini termasuk para pekerja di pabrik Palangisang Crumb Rubber Factory, yang mana di sisi lain mereka lebih mementingkan pekerjaannya karena jika lahan di ambil mereka bisa terancam di PHK.

Seperti kita ketahui bahwa konflik merupakan sesuatu hal yang tidak bisa lepas dari hubungan manusia, ia akan selalu muncul di tiap lingkup masyarakat. Namun dalam setiap konflik pun memiliki jalan penyelesaiannya, agar suatu konflik tidak berlarut-larut tentu perlu penyelesaian yang jelas, agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pun tidak lagi berseteru maupun berselisih, dan bisa kembali membangun hubungan baik antar pihak.

Dalam konflik Lonsum ini, apa yang dapat kita pahami bahwa pemerintah setempat tidak memberikan penyelesaian yang jelas atas tuntutan masyarakat terhadap sengketa lahan tersebut, walau sudah berbagai upaya dilakukan baik melalui jalur peradilan dan non peradilan, tetap masih belum mendapatkan kepastian hukum yang jelas terkait sengketa lahan. Apa yang tentunya masyarakat harapkan ialah adanya penyelesaian secara jelas dan komprehensif, melihat pada historisitas konflik Lonsum telah banyak peristiwa terjadi selama konflik tersebut berlangsung yang mana kita tahu banyak menyebabkan kerugian, merujuk pada konflik Lonsum ini agar nantinya perusahaan perkebunan lainnya jika ingin mengontrak lahan di suatu wilayah agar bisa melakukan perjanjian yang jelas

dengan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, serta adanya kesepakatan antar pihak yang nantinya di masa akan datang tidak menyebabkan adanya perselisihan.

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Kajang dengan PT. PP London Sumatera Indonesia di Kabupaten Bulukumba", *Jurnal Petikum*, Vol. 1, No. 1 (April 2014), h. 91-105.
- Ikhana Indah Barnasaputri, "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai", *Notaire*, Vol. 4, No. 1 (2021), h. 1-22.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria, *Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar, Catatan Akhir Tahun 2020* (Jakarta: KPA, 2020).
- Nunung Yuliani, "Analisis Hukum terhadap tuntutan Masyarakat atas Tanah yang dikuasai oleh PT. London Sumatera di Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba", *Laporan Hasil Penelitian* (Makassar: UNM).
- Nur Azizah Raja, "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik antara PT. PP London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)", *Government: Jurnal Ilmu*

*Pemerintahan*, Vol. 12, No. 1 (2019), h. 53-66.

Muh. Arsul Sani, Kepala Desa Tamatto, *wawancara*, 29 Mei 2021.

Nurfahima, “Peran Pemerintah dalam Konflik antara Masyarakat dengan PT. PP Lonsum di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2018).

### Website

Kontras, “Gugatan Penduduk di PN Bulukumba” (Laporan Utama) dalam <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf> diakses 30 Mei 2021.

Kontras, “Profil PT London Sumatera” (Laporan Utama) dalam <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf> diakses 30 Mei 2021.

Kontras, “Profil PT London Sumatera” (Laporan Utama) dalam <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf> diakses 30 Mei 2021.

Kontras, “Sepak Terjang PT Lonsum” (Laporan Utama) dalam <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf> diakses 30 Mei 2021.

Kontras, “Tragedi Bulukumba” (Laporan Utama) dalam <https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf> diakses 30 Mei 2021.

### Wawancara

Abunawan, Masyarakat Desa Tamatto, *wawancara*, 29 Mei 2021.

# PETUNJUK PENULISAN JURNAL VOX POPULI

1. Topik yang akan dipublikasikan oleh jurnal Vox Populi (Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Maassar) berhubungan dengan Politik Islam, Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik, Gerakan Sosial, Politik Lokal, Pemerintahan dan topik lain yang diangkat dalam skripsi mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin yang memuat unsur kebaruan, baik dalam bentuk kumpulan/akumulasi pengetahuan baru, pengamatan empirik atau hasil penelitian, dan pengembangan gagasan atau usulan baru.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris, belum pernah dipublikasikan serta bebas dari unsur plagiat.
3. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman.
4. Jumlah kata berkisar 6000 - 8000 kata. Artikel yang jumlah kata lebih dari itu namun dianggap perlu diketahui oleh publik maka akan dipertimbangkan dan dimuat setelah mendapat persetujuan dari Tim Editor.
5. Tabel dan gambar harus diberi identitas yang berupa nomor urut dan judul tabel atau gambar yang sesuai dengan isi tabel atau gambar, serta dilengkapi dengan sumber kutipan.
6. Redaksi berhak menolak naskah yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan teknis, mengadakan perubahan susunan naskah, memperbaiki bahasa dan berkonsultasi dengan penulis sebelum naskah dimuat.
5. Sistematika penulisan naskah, terdiri dari:

- **a. Judul**

Ukuran font untuk judul artikel adalah 18 point, dan font pada isi 12 point. Judul maksimal 12 kata dalam bahasa Indonesia atau 10 kata dalam Bahasa Inggris. Judul harus mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas, dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, lugas, tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas.

- **b. Nama Penulis, Institusi dan Email**

Nama penulis ditulis di bawah judul sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain, asal lembaga tempat penulis bernaung dan alamat *email* untuk korespondensi dengan ukuran 11 point.

- **c. Abstrak dan kata kunci**

Abstrak menggunakan kata kisaran 150-200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times New Roman 11point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

- **d. Pendahuluan**

Pendahuluan ditulis dengan Times New Roman 12 point. Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya, dan kontribusi yang diberikan dari makalah ini. Pendahuluan harus menggambarkan dengan jelas latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah, literatur-literatur yang relevan dengan dengan subjek penelitian, pendekatan yang akan digunakan, serta nilai kebaruan yang akan dihasilkan. Bagian ini juga penulis mesti memberi argument tentang pentingnya penelitian dilakukan. Istilah-istilah asing dicetak *miring (italic)*.

- **e. Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini semaksimal mungkin berisi uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- **f. Tinjauan Teoretis**

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- **g. Metode Penelitian**

Bagian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data. Metode penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi tanpa membuat sub bagian.

- **h. Hasil dan Pembahasan**

Bagian Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Bagian ini diharapkan memberikan penjelasan ilmiah yang secara logis dapat menerangkan alasan diperolehnya hasil-hasil tersebut yang dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, sistematis, serta berkesinambungan.

Penulis menyusun secara sistematis disertai argumentasi yang rasional tentang informasi ilmiah yang diperoleh dalam penelitian, terutama informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara ilmiah, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian dapat berupa temuan baru atau perbaikan, penegasan, atau penolakan interpretasi suatu fenomena ilmiah dari peneliti sebelumnya. Untuk memperjelas penyajian, hasil penelitian disajikan secara cermat agar mudah dipahami, misalnya dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel, kurva, grafik, gambar, foto, atau bentuk lainnya sesuai keperluan secara lengkap dan jelas.

- **i. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan tepat tentang apa yang diperoleh, memuat keunggulan dan kelemahan, dapat dibuktikan, serta terkait langsung dengan tujuan penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada bagian sebelumnya, bukan pernyataan yang sama sekali baru dan tidak pernah dibahas pada bagian sebelumnya, serta merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi.

- **g. Daftar Pustaka**

Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam naskah. Cara penulisan disesuaikan dengan *gaya selingkung Vox Populi*.

# GAYA SELINGKUNG JURNAL VOX POPULI

## CATATAN KAKI (*FOOTNOTE*)-*Tidak menyertakan gelar akademik pengarang*

### BUKU

<sup>1</sup>David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

### ARTIKEL DALAM BUKU

<sup>1</sup>Tom B. Bottomore, “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

### ARTIKEL DALAM JURNAL

<sup>1</sup>Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

### ARTIKEL PADA MEDIA MASSA

<sup>1</sup>Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

### ARTIKEL DARI INTERNET

<sup>1</sup>Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> diakses 31 Mei 2018.

### SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

<sup>1</sup>Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”, *Skrripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

### DOKUMEN RESMI

<sup>1</sup>Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents\\_/7.7.perkara.nomor.14-puu-2013.23.jan.2014.pemilu.presiden\\_\(pdf\)](https://www.bphn.go.id/data/documents_/7.7.perkara.nomor.14-puu-2013.23.jan.2014.pemilu.presiden_(pdf)) diakses 1 Juli 2019.

### WAWANCARA

<sup>1</sup>Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

## ATURAN PENULISAN *FOOTNOTE* BERULANG

### Contoh

<sup>1</sup>David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

<sup>2</sup>Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

<sup>3</sup>David & Julia, 1991, h. 189.

<sup>4</sup>Thandike, 2007, h. 680.

### Catatan

- Jika mengutip sumber rujukan yang sama, cukup menulis nama depan pengarang, tahun dan halaman. (Begitupun jika terdapat nama pengarang yang sama dan hanya dibedakan tahun dan halaman).
- Namun jika terdapat nama pengarang yang sama dan tahun yang sama, maka cukup diberi kode “a” atau “b” setelah tahun penerbitan.
- **Contoh**

<sup>1</sup>David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991b), h. 188.

<sup>2</sup>Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea”, *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

<sup>3</sup>David Jarry & Julia Jarry, *Being Urban: A Sociology of City Life* (Chicago: Univesity of Chicago Press, 1991a), h. 10.

<sup>3</sup>David & Julia, 1991a, h. 189.

<sup>4</sup>David & Julia, 1991b, h. 19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daftar pustaka mengikuti gaya penulisan *catatan kaki*, namun tidak menyertakan nomor halaman.
- Daftar Pustaka disusun secara alfabetis menurut abjad nama-nama pengarang.
- Jika ada dua atau lebih karya tulis dari pengarang yang sama, maka karya dengan tahun penerbitan paling awal yang ditempatkan lebih awal dalam daftar pustaka.